



Kesenjangan Antara Regulasi dan Implementasi Good Corporate Governance Pada Fintech Syariah

Adinda Selvina Adhani¹, Mugiyati²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

Article history:

Received Desember 1, 2025

Revised Desember 3, 2025

Accepted Desember 6, 2025

Kata Kunci:

Good Corporate Governance,
Financial Technology,
Fintech Syariah,
Syariah Governance,
Regulasi

Keywords:

Good Corporate Governance,
Financial Technology,
Sharia Fintech,
Sharia Governance,
Regulation

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara regulasi dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada fintech syariah serta implikasinya terhadap keberlanjutan industri. Penelitian dilakukan dengan metode studi kepustakaan melalui analisis dokumen regulasi, fatwa, dan literatur akademik yang diterbitkan pada periode 2014–2025. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi GCG pada fintech syariah belum sepenuhnya optimal. Tantangan utama meliputi keterbatasan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), rendahnya literasi syariah di kalangan pelaku industri, dan lemahnya mekanisme pengendalian internal. Kesenjangan ini berdampak pada meningkatnya risiko reputasi serta berpotensi menghambat keberlanjutan fintech syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah yang terintegrasi dengan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Kajian ini berkontribusi dengan memberikan perspektif normatif sekaligus praktis mengenai urgensi harmonisasi regulasi dan implementasi GCG dalam membangun ekosistem fintech syariah yang berkelanjutan.

ABSTRACT

This study examines the gap between regulations and Good Corporate Governance (GCG) practices in Islamic fintech and its implications for industry sustainability. The study was conducted using a literature review method through analysis of regulatory documents, fatwas, and academic literature published between 2014 and 2025. The findings indicate that despite the availability of a regulatory framework, GCG implementation in Islamic fintech is not yet fully optimal. Key challenges include the limited competence of the Sharia Supervisory Board (SSB), low sharia literacy among industry players, and weak internal control mechanisms. This gap increases reputational risk and has the potential to hinder the sustainability of Islamic fintech. Therefore, strengthening governance based on the principles of transparency, accountability, and sharia compliance, integrated with Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects, is necessary. This study contributes by providing both normative and practical perspectives on the urgency of harmonizing regulations and implementing GCG in building a sustainable Islamic fintech ecosystem.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Adinda Selvina Adhani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sunan Ampel Surabaya
Surabaya, Indonesia
Email: adindaselvina@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi keuangan digital (fintech) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Sebanyak 101 perusahaan fintech P2P Lending telah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK per 31 Maret 2024, yang menandakan masifnya pertumbuhan fintech [29]. Dari jumlah tersebut, sebagian mulai mengembangkan model bisnis berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan populasi muslim yang besar di Indonesia, fintech syariah memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di masa depan [1]. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), jumlah penyelenggara fintech syariah terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah [2]. Fintech syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis akad syariah, sehingga diyakini mampu memberikan kontribusi pada penguatan ekonomi umat [3]. Namun seiring berkembangnya fintech syariah, hal tersebut menimbulkan tantangan bagi regulator untuk menyusun kerangka hukum yang sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan teknologi [4].

Penerapan prinsip GCG dalam fintech syariah menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan kepercayaan pengguna dan keberlanjutan bisnis [5]. Pengembangan fintech syariah menghadapi tantangan utama pada aspek tata kelola, khususnya transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan syariah. [6], menegaskan bahwa meskipun fintech mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, penerapannya dalam keuangan Islam masih terhambat oleh kesenjangan regulasi, keterbatasan infrastruktur, serta kerangka kepatuhan syariah yang belum matang. Implementasi GCG dalam fintech syariah tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi risiko reputasi. Dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap aspek bisnisnya, fintech syariah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum [7]. Selain itu, tata kelola yang baik juga dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri fintech syariah. Dengan struktur manajemen yang kuat dan pengawasan yang efektif, perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi peluang pasar baru dan mengembangkan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Muslim, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada lembaga jasa keuangan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.05/2014, yang menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap aspek operasional lembaga jasa keuangan (OJK, 2014). DSN-MUI merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, DPS memiliki tanggung jawab penting dalam pelaksanaan GCG, seperti pengawasan operasional dan kepatuhan syariah serta koordinasi dengan audit internal dan eksternal. DPS telah terbukti memiliki dampak positif terhadap profitabilitas dan kecukupan modal, serta berkontribusi menurunkan risiko pembiayaan bermasalah [10]. Selain itu, efektivitas DPS juga terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada bank syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena DPS tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga mendorong praktik yang lebih transparan, etis, dan berorientasi pada keberlanjutan [9].

Meskipun regulasi terkait penerapan GCG telah diberlakukan (PBI, POJK, dan rekomendasi DSN-MUI), implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. Studi oleh Trinita [10] menunjukkan adanya hambatan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan dengan bank konvensional, keterbatasan SDM kompeten, serta kurangnya harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif nasional [10]. Temuan oleh Hendra et al., [11] juga menegaskan bahwa meskipun GCG dapat mencegah fraud melalui sistem pengawasan internal, transparansi pelaporan, dan peran aktif DPS dengan audit komite independen, praktik GCG seringkali hanya bersifat formal dan belum diimplementasikan dengan konsisten. Selain itu, riset oleh Rosidi et al., [12] menunjukkan bahwa struktur ICG yang kuat memang berpotensi menurunkan risiko pembiayaan bermasalah (NPF), tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada fintech syariah di Indonesia. Meski regulasi terkait tata kelola telah dituangkan melalui POJK, PBI, serta rekomendasi DSN-MUI, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Permasalahan tersebut yang mendasari penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif dalam operasional fintech syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara regulasi dan praktik, menggali faktor penghambat implementasi GCG, serta memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola agar fintech syariah mampu tumbuh secara berkelanjutan, akuntabel, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik *Good Corporate Governance (GCG)* dan penerapannya pada fintech syariah. Metode ini dipilih karena penelitian lebih berfokus pada analisis konseptual, normatif, dan teoritis mengenai kesenjangan antara regulasi dan implementasi GCG di Indonesia, sehingga data yang digunakan berasal dari dokumen resmi, jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur sekunder, yang mencakup artikel jurnal terindeks Scopus maupun Sinta, buku-buku yang relevan, laporan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Data juga diperoleh dari laporan penelitian sebelumnya yang membahas GCG pada lembaga keuangan syariah dan fintech. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, yaitu hanya literatur yang berkaitan langsung dengan tema GCG, regulasi, dan implementasi di sektor fintech syariah. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan gagasan utama dari berbagai sumber pustaka. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan konsep GCG secara umum, kemudian membandingkan regulasi yang berlaku di Indonesia dengan implementasi GCG di lembaga keuangan syariah, khususnya fintech syariah. Dari analisis tersebut diharapkan dapat ditemukan kesenjangan regulasi dan praktik di lapangan serta rekomendasi penguatan tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan teknologi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Suatu sistem pengelolaan perusahaan yang bertujuan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi, dan kewajaran disebut dengan GCG [27]. Dengan kata lain, GCG berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus daya saing perusahaan. Penerapan GCG didasarkan pada prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Transparansi menekankan pada keterbukaan informasi yang material dan relevan; akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban manajemen; tanggung jawab menuntut perusahaan mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab sosial; independensi menekankan pengelolaan perusahaan yang bebas dari benturan kepentingan; sementara kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Kelima prinsip ini merupakan fondasi penting bagi perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik dan membangun praktik bisnis yang sehat dan berkelanjutan [13].

3.2 Regulasi Fintech Syariah

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia telah mendapatkan payung hukum yang cukup komprehensif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menekankan lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Regulasi tersebut bertujuan agar perusahaan untuk memiliki struktur tata kelola yang jelas, sistem pengendalian internal yang kuat, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, keberadaan regulasi ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat integritas pasar, dan memastikan stabilitas sistem keuangan nasional.

Pada lembaga keuangan syariah, regulasi juga diwujudkan oleh PBI No. 11/33/2009 yang mewajibkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian integral dari struktur tata kelola syariah [10]. Selain itu, OJK telah mencatat posisi penting DPS dalam fintech syariah, meski tantangan seperti keterbatasan SDM dan persepsi DPS sebagai pelengkap masih sering terjadi dalam praktiknya [14]. Regulasi fintech di Indonesia diatur melalui POJK No. 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dan POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, serta diperkuat dengan berbagai SEOJK seperti No. 20/2019 tentang mekanisme pencatatan dan No. 21/2019 mengenai *regulatory sandbox* yang menekankan aspek tata kelola dan perlindungan konsumen. Meski regulasi ini sudah mengatur landasan formal, aspek implementasi di sektor fintech syariah masih menghadapi kendala, menandakan pentingnya penelitian mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

3.2.1 Regulasi Good Corporate Governance (GCG) pada Fintech Syariah

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang relatif komprehensif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menegaskan lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Regulasi ini secara normatif bertujuan memperkuat struktur tata kelola, meningkatkan sistem pengendalian internal, serta memperluas mekanisme pengawasan sehingga dapat menjaga integritas pasar dan stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam lembaga keuangan syariah, pengaturan tata kelola diperkuat dengan PBI No. 11/33/2009 yang mewajibkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian integral dari struktur manajemen. DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengurangi risiko operasional dan memperkuat legitimasi lembaga [10]. Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas DPS dalam praktik masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan kecenderungan dipersepsikan hanya sebagai

pelengkap struktur kelembagaan [14]. Penelitian oleh Ridwan & Mayapada [9], menunjukkan bahwa efektivitas DPS berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Temuan penelitian [15], mendukung temuan penelitian sebelumnya dan menemukan bahwa penerapan GCG pada Bank Syariah Indonesia TBK tahun 2021-2023 sudah sesuai regulasi OJK. Hal ini dibuktikan bahwa transparansi laporan dan kepatuhan syariah BSI tersebut merupakan hasil dari efektivitas pengawasan dan konsistensi dari DPS.

Pada sektor fintech, regulasi GCG dituangkan melalui POJK No. 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dan POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini diperkuat oleh sejumlah SEOJK, seperti SEOJK No. 20/2019 mengenai mekanisme pencatatan dan SEOJK No. 21/2019 tentang *regulatory sandbox*. Seluruh regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola serta menjamin perlindungan konsumen dalam ekosistem jasa keuangan digital. Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di sektor fintech syariah belum berjalan optimal. Keterbatasan pengawasan, minimnya literasi syariah di kalangan pelaku, dan kesenjangan antara prinsip normatif dengan realitas praktik masih menjadi hambatan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya *regulatory gap* yang perlu diatasi agar tata kelola fintech syariah tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan industri. Selain regulasi sektoral tersebut, pemerintah juga memperkuat dasar hukum tata kelola keuangan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Regulasi ini memperluas kewenangan OJK dalam pengawasan fintech dan mempertegas pentingnya tata kelola syariah dalam ekosistem keuangan digital. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai untuk mendukung penerapan GCG, baik di sektor perbankan syariah maupun fintech syariah. Namun, kerangka hukum ini lebih menekankan aspek normatif, sehingga masih memerlukan pengujian melalui praktik implementasi di lapangan.

3.2.2 Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Fintech Syariah

Meski regulasi GCG untuk fintech syariah sudah ada, praktik implementasinya masih menghadapi tantangan nyata. Lutfiah, [16] menemukan bahwa implementasi fintech syariah terkendala oleh kompleksitas regulasi, keterbatasan modal, serta minimnya kolaborasi antara regulator dan pelaku usaha. Agustina & Faizah [18], menyoroti rendahnya literasi keuangan syariah dan adanya stigma negatif terhadap fintech yang memperburuk adopsi pengguna, sehingga kepercayaan publik belum optimal. Alfathimi et al., [17], menambahkan permasalahan teknologi, risiko siber, serta absennya undang-undang wajib khusus untuk fintech syariah sebagai hambatan signifikan dalam penerapan GCG. Studi perbandingan oleh Fahamsyah et al., [19], juga mengungkap bahwa regulasi fintech syariah di Indonesia saat ini masih bercampur dengan kebijakan konvensional, sehingga menyebabkan kerancuan hukum dan kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik dan jelas.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku maupun konsumen menyebabkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sering kali hanya bersifat formalitas. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa DPS di fintech syariah cenderung hanya dijadikan pelengkap struktur organisasi, tanpa diberikan peran aktif dalam pengawasan maupun pengambilan keputusan strategis [14]. Akibatnya, meskipun secara regulatif GCG sudah diatur dengan jelas, implementasinya masih belum konsisten dan menyisakan kesenjangan dengan prinsip-prinsip normatif yang ditetapkan regulator. Praktik implementasi GCG yang belum optimal ini berdampak pada risiko reputasi dan kepercayaan publik. Misalnya, kasus-kasus terkait keterlambatan pembayaran di platform P2P lending syariah atau kurangnya transparansi dalam akad pembiayaan digital menunjukkan bahwa masih ada jarak antara regulasi dengan kenyataan operasional di lapangan. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta peran aktif

DPS agar implementasi GCG tidak hanya berhenti pada tataran formal, melainkan benar-benar menjadi instrumen yang melindungi konsumen dan mendukung keberlanjutan industri fintech syariah.

3.2.3 Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik

Secara normatif, kerangka regulasi mengenai tata kelola fintech di Indonesia telah dibangun melalui sejumlah perangkat hukum yang relatif komprehensif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital yang menempatkan layanan fintech dalam pengawasan regulasi (OJK, 2018), serta POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (OJK, 2016) yang secara eksplisit mengatur tata kelola, transparansi, mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen. Lebih lanjut, penguatan regulasi hadir melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang memperluas mandat OJK dalam mengawasi inovasi keuangan digital, termasuk penyelenggara fintech berbasis syariah. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di tingkat industri masih menunjukkan adanya kesenjangan. Tantangan yang muncul antara lain terkait kualitas pelaporan, konsistensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta keterbatasan pengendalian internal pada sebagian besar penyelenggara fintech syariah. Termasuk dalam konteks fintech syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah menuntut peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang lebih substansial. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum cukup untuk menjamin tata kelola yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme *financial compliance* yang efektif agar prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat benar-benar terwujud [20]. Penelitian oleh [21], melalui analisis bibliometrik menekankan bahwa riset mengenai *Islamic corporate governance* masih terbatas pada aspek normatif, sementara studi aplikatif terkait fintech syariah dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) relatif jarang dilakukan, sehingga kesenjangan antara regulasi dan praktik semakin nyata.

OJK menerbitkan SEOJK No. 1/2024 untuk memperbaiki kelemahan tersebut dengan mewajibkan pelaporan granular berbasis data, sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan mitigasi risiko. Namun, mekanisme *regulatory sandbox* yang dirancang untuk menguji inovasi fintech masih menghadapi kritik, terutama karena keterbatasan pendampingan pasca-uji coba sehingga transfer praktik terbaik belum berjalan optimal [28]. Selain regulator, asosiasi industri seperti Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) turut berperan dalam memperkuat implementasi GCG. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan pedoman tata kelola, program edukasi literasi keuangan, serta forum nasional seperti Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2024 yang menekankan pentingnya kepercayaan digital dan perlindungan konsumen. Namun demikian, efektivitas inisiatif tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas tata kelola internal masing-masing platform, tingkat literasi pengguna, serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, kemampuan penyelenggara dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif.

Kesenjangan antara regulasi dan praktik GCG dalam fintech syariah menimbulkan implikasi serius terhadap keberlanjutan industri. Risiko reputasi meningkat apabila aspek transparansi biaya, kejelasan akad, serta pengungkapan risiko tidak dijalankan secara konsisten. Risiko reputasi meningkat ketika aspek transparansi biaya, kejelasan akad, serta pengungkapan risiko tidak dijalankan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan temuan [22] yang menunjukkan bahwa keterkaitan antara tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, dan kinerja keuangan dapat membentuk model bisnis yang lebih etis, sehingga implementasi GCG yang konsisten pada fintech syariah menjadi faktor penting bagi keberlanjutan industri. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulatif, tetapi juga dengan reputasi jangka panjang perusahaan. (Fani et al. 2025) menegaskan bahwa penguatan GCG yang terintegrasi dengan praktik *Environmental, Social, and Governance (ESG)* berperan penting dalam meningkatkan reputasi sekaligus memastikan keberlanjutan perusahaan, yang juga relevan dalam

konteks fintech syariah. Implementasi GCG yang efektif pada fintech syariah tidak hanya menjawab tuntutan regulasi, tetapi juga memperkuat daya saing industri dalam jangka panjang.

Tingkat kepercayaan konsumen juga menjadi faktor penentu keberlanjutan. Penelitian oleh Zhao et al [23] menegaskan bahwa transparansi dan perlindungan konsumen dalam industri keuangan digital merupakan faktor kunci yang menentukan keberlanjutan ekosistem fintech. Dalam konteks fintech syariah, hal ini semakin krusial karena kepercayaan publik tidak hanya menyangkut aspek keamanan finansial, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan regulatif yang konsisten terbukti menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan industri jasa keuangan. Studi oleh [24] menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat mampu menekan praktik penyalahgunaan, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat stabilitas jangka panjang. Dalam konteks fintech syariah, penerapan GCG yang tidak hanya berorientasi pada formalitas, tetapi juga pada substansi, dapat meningkatkan kredibilitas di mata regulator sekaligus memperkuat posisi industri dalam ekosistem keuangan digital nasional.

Dalam konteks perlindungan konsumen, penelitian oleh [25] menemukan bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap layanan keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh transparansi informasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kejelasan akad. Apabila aspek ini diabaikan, maka risiko reputasi akan meningkat dan pada akhirnya dapat menurunkan loyalitas pengguna. Oleh karena itu, tata kelola yang baik dalam fintech syariah harus diiringi dengan strategi perlindungan konsumen yang komprehensif. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya terbatas pada memastikan kepatuhan akad, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. Penelitian oleh (Chong 2021) menegaskan bahwa efektivitas DPS berkontribusi langsung terhadap kepercayaan publik, yang menjadi kunci keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Selain itu, keberlanjutan fintech syariah juga erat kaitannya dengan kemampuan industri dalam mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam praktik tata kelola. Fintech hanya dapat berkembang berkelanjutan apabila didukung oleh sistem tata kelola risiko yang mampu mengantisipasi tantangan teknologi, seperti serangan siber dan manipulasi data [26]. Bagi fintech syariah, tantangan ini semakin kompleks karena harus memastikan bahwa seluruh inovasi digital tetap sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan GCG pada fintech syariah di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan praktik. Regulasi melalui POJK, PBI, UU PPSK, serta rekomendasi DSN-MUI telah memberikan kerangka hukum yang memadai, namun implementasi di lapangan belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur fintech syariah secara detail. Kesenjangan ini menimbulkan risiko reputasi, lemahnya perlindungan konsumen, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap industri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola melalui tiga hal utama: (1) peningkatan kapasitas kelembagaan dan efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah, (2) peningkatan literasi keuangan syariah baik pada pelaku maupun konsumen, dan (3) harmonisasi regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial digital berbasis syariah. Upaya ini diharapkan dapat mendorong penerapan GCG yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga substantif, sehingga fintech syariah mampu berkontribusi secara berkelanjutan terhadap stabilitas keuangan nasional dan pembangunan ekonomi umat.

REFERENSI

- [1] Kilic, Gökmen, and Yavuz Turkan. 2023. "The Emergence of Islamic Fintech and Its Applications." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 9 (2): 212–36. <https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087>.

- [2] Khairi, Ulfah Amirah, Nurbaiti, and Budi Dharma. 2024. "Analisis Penerapan Artificial Intelligence (AI) Pada Manajemen Risiko Rantai Pasok." *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi* 0 (1): 12–25. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v9i1.y2024.p13-25>.
- [3] Muryanto, Yudho Taruno. 2023. "The Urgency of Sharia Compliance Regulations for Islamic Fintechs: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom." *Journal of Financial Crime* 30 (5): 1264–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>.
- [4] Chong, Felicia Hui Ling. 2021. "Enhancing Trust through Digital Islamic Finance and Blockchain Technology." *Qualitative Research in Financial Markets* 13 (3): 328–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0076>.
- [5] Febrian, Saputra I Y, and Diana Rw Napitupulu. 2025. "Legal Frameworks and Dispute Resolution Mechanisms in Indonesia's Fintech Sector: A Normative Analysis." *Research Horizon* 5 (2): 129–40. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.196.28>.
- [6] Malik, Mehwish, and Imran SHahzad. 2025. "Digital Disruption in Islamic Finance: A Comparative Study of FinTech in Islamic and Conventional Financial Systems (2020–2025)." *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies* 11 (1): 49–56. <https://doi.org/10.26710/jafee.v11i1.3294>.
- [7] Fani, Rista Adhalia, Indy Melva Adinda Marsha, Nifta Ardilia Putri, Alsya Puteri Pradanti, and Ayu Novita Sari. 2025. "Peran Corporate Governance Dan ESG Dalam Meningkatkan Reputasi Dan Keberlanjutan Perusahaan: Studi Literatur." *Business Preneur: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 11 (1): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/bp.v7i1.21069>
- [8] Darwanto, and Anis Chariri. 2019. "Corporate Governance and Financial Performance in Islamic Banks: The Role of the Sharia Supervisory Board in Multiple-Layer Management." *Banks and Bank Systems* 14 (4): 183–91. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.17](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.17).
- [9] Ridwan, Ridwan, and Arung Gihna Mayapada. 2022. "Does Sharia Governance Influence Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesia Islamic Banks?" *Journal of Sustainable Finance and Investment* 12 (2): 299–318. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819>.
- [10] Trinita, Clara Happy. 2025. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelenggaraan Good Corporate Governance Bank Syariah." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2 (7): 61–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15575235>.
- [11] Hendra, Joni, Cindy Anggraini, Zakiyah Amini, Putri Nurhidayah, and Hidayatunnisa. 2025. "Implementation of Good Corporate Governance in Preventing Fraus in Islamic Banking." *JETBUS Journal of Education Transportation and Business E-ISSN: 2* (1): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jetbus.v2i1.6233>.
- [12] Rosidi, Rosidi, Rizky Aditya Nugraha, and Intan Lifinda Ayuning Putri. 2024. "How Islamic Corporate Governance Mitigates Financing Risk in Indonesian Islamic Banking?" *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13 (2): 553–77. <https://doi.org/10.22373/share.v13i2.21469>.
- [13] Karsono, Bambang. 2023. "Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency Dan Fairness (Literature Review)." *Dinasti International Journal of Management Science* 4 (5): 811–21. <https://doi.org/10.31933/dijms.v4i5.1860>.
- [14] Prayitno, Guno, and Ro'Fah Setyowati. 2020. "The Existence of Sharia Supervisory Board in Sharia Fintech: Legal Basis and Problematic in Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 20 (2): 135–44. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4060>
- [15] Permana, Alfin Rizki. 2025. "Analisis Implementasi Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Di PT Bank Syariah Indonesia TBK Tahun 2021 – 2023." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6 (1): 472–87. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4459>.
- [16] Lutfiah, Ine Nurul. 2024. "Navigating Between Innovation and Compliance: The Challenges of Sharia Fintech Implementation in Indonesia's Financial Ecosystem." *Demak Universal Journal of Islam and Sharia* 2 (03): 211–20. <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i03.130>.
- [17] Alfathimi, Nadi Azkia Ali, Rida Rosmawati, Arim Nasim, and Caria Ningsih. 2024. "Opportunities and Challenges of Sharia Financial Technology Governance in Indonesia: A Literature Review." *Edusentris: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 3 (April): 73–85. <https://ejournal.upi.edu/index.php/edusentris/article/view/73360%0Ahttps://ejournal.upi.edu/index.php/edusentris/article/download/73360/28593>.
- [18] Agustina, Refi, and Fita Nurotul Faizah. 2023. "Sharia Fintech: Opportunities and Challenges in Indonesia." *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 3 (1): 61–75.

- <https://doi.org/10.21154/joie.v3i1.6289>.
- [19] Fahamsyah, Ermanto, Ramadhan Dwi Saputra, Kania Venisa Rachim, and Vicko Taniady. 2025. "Navigating Fintech Sharia Regulation in Indonesia: Lessons Learned From Malaysia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 13 (1): 179–92. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13no1.794>.
- [20] Efunniyi, Christianah Pelumo, Angela Omozele Abhulimen, Anwuli Nkemchor Obiki-Osafiele, Olajide Soji Osundare, Edith Ebele Agu, and Ibrahim Adedeji Adeniran. 2024. "Strengthening Corporate Governance and Financial Compliance: Enhancing Accountability and Transparency." *Finance & Accounting Research Journal* 6 (8): 1597–1616. <https://doi.org/10.51594/farj.v6i8.1509>.
- [21] Pahlevi, Reza Widhar. 2023. "Mapping of Islamic Corporate Governance Research: A Bibliometric Analysis." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14 (4): 538–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2021-0314>
- [22] Zubeltzu-Jaka, Eugenio, Lorea Andicoechea-Arondo, and Igor Alvarez Etxeberria. 2018. "Corporate Social Responsibility and Corporate Governance and Corporate Financial Performance: Bridging Concepts for a More Ethical Business Model." *Business Strategy and Development* 1 (3): 214–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/bsd2.29>.
- [23] Zhao, Sheng, Fernando Moreira, and Tong Wang. 2021. "Is Solicitation Status Related to Rating Conservatism and Rating Quality?" *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 72: 101341. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101341>
- [24] Arora, Akshita, and Chandan Sharma. 2016. "Corporate Governance and Firm Performance in Developing Countries: Evidence from India." *Corporate Governance* 16 (2): 420–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/CG-01-2016-0018>
- [25] Alam, Nafis, Lokesh Gupta, and Bala Shanmugam. 2017. *Islamic Finance: A Practical Perspective*. 1st ed. Cham Switzerland: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-66559-7>.
- [26] Lee, In, and Yong Jae Shin. 2018. "Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges." *Business Horizons* 61 (1): 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>.
- [27] Kaihatu, Thomas S. 2006. "Good Corporate Governance Dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 8 (1): 1–9. <https://doi.org/10.1021/bk-1991-0462.ch006>.
- [28] Novianto, Muhammad Rizky. 2024. "Analisis Perlindungan Konsumen Dari Perusahaan Fintech Ilegal Melalui Pelaksanaan Mekanisme Regulatory Sandbox Sebagai Upaya Akselerasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *UNES Law Review* 6 (3): 9605–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- [29] Rozi, Fahrur, Sri Wahyuni Safitri AR, Khusnul Khowatim, and Sulis Rochyatun. 2024. "Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (02): 1668–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668> 1